



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA TIDAK TERDUGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Bab II huruf D angka 4 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
18. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
19. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2021 Tahun 2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 870);
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Logistik Pada Saat Keadaan Darurat;
25. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
26. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kerinci.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Kerinci selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
11. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah rangka penyusunan APBD.
17. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
18. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

19. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
21. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD terkait.
22. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
24. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
26. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis.
27. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/puting beliung, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
28. Bencana Non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri dan pencemaran lingkungan.
29. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
30. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara Epidemi Logis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
31. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat kepemulihan.

32. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
33. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran Belanja Tidak Terduga;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Tidak Terduga;
- c. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- d. monitoring, evaluasi dan pengawasan Belanja Tidak Terduga.

BAB II PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 3

Belanja Tidak Terduga dipergunakan untuk menganggarkan pengeluaran:

- a. keadaan darurat;
- b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- c. pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
- d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 4

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dengan kriteria meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dengan kriteria meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD tahun berkenaan.

Pasal 5

- (1) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap darurat selesai.

Pasal 6

- (1) Belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, meliputi:
 - a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- (2) Belanja Daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, antara lain:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
 - d. kewajiban pembayaran pokok pinjaman;
 - e. bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
 - f. kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran tahun sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali Pemerintah Daerah, serta apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Penganggaran Belanja Tidak Terduga dialokasikan pada SKPD selaku SKPKD sesuai program, kegiatan dan sub kegiatan berkenaan yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek belanja dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.

BAB III
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dengan tahapan:
 - a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berdasarkan penetapan status tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja kepada PPKD selaku BUD;
 - c. rencana kebutuhan belanja yang diajukan kepada PPKD selaku BUD berdasarkan hasil reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP); dan
 - d. berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja.
- (2) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Daerah menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD yang membidangi.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. Kepala SKPD yang mengajukan usulan pergeseran anggaran yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga harus terlebih dahulu mendapat persetujuan pergeseran anggaran dari Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
 - b. usulan keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yang diajukan oleh Kepala SKPD harus direviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebelum disampaikan kepada PPKD;
 - c. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD;
 - d. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD;
 - e. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan APBD atau telah melakukan Perubahan APBD.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan belanja tidak terduga untuk mendanai pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dengan tahapan:
 - a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah; dan
 - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
 - c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan APBD atau telah melakukan Perubahan APBD.
- (2) Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) PPKD selaku BUD mencairkan pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah Keputusan Bupati ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan belanja tidak terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan dengan tahapan:
 - a. Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja kepada PPKD Selaku BUD;
 - b. Rencana Kebutuhan Belanja yang diajukan kepada PPKD selaku BUD berdasarkan hasil reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
 - c. Rencana Kebutuhan Belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan:
 1. Keputusan Bupati yang memuat nama penerima, alamat penerima, dan besaran Bantuan Sosial; dan
 2. data atau dokumen pendukung yang relevan.
- (2) PPKD selaku BUD mencairkan dana bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja

Bagian Kedua Penatausahaan

Pasal 12

- (1) Pencairan dana untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang (TU) kepada Bendahara Pengeluaran SKPD yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi.

- (2) Pencairan dana untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung paling sedikit;
 - a. Keputusan Bupati tentang Status Tanggap Darurat;
 - b. Hasil reviu Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
 - c. Rencana Kebutuhan Belanja yang ditandatangani Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi; dan
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi.
- (3) Penggunaan dana untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 13

- (1) Pencairan dana untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan mekanisme Ganti Uang (GU)/Tambahan Uang (TU)/Langsung (LS) oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi.
- (2) Pencairan dana untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Perubahan DPA-SKPD yang memuat rincian belanja keperluan mendesak yang telah ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Pencairan dana untuk pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilakukan dengan mekanisme Langsung (LS).
- (2) Pencairan dana untuk pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit:
 - a. surat permintaan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya oleh pemohon;
 - b. bukti setor atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dari pemohon;
 - c. Keputusan Bupati tentang penetapan pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
 - d. kwitansi;
 - e. nomor rekening penerima; dan
 - f. bukti-bukti lainnya yang sah.

Pasal 15

- (1) Pencairan dana untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang (TU)/Langsung (LS) kepada Bendahara Pengeluaran SKPD yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi.
- (2) Pencairan dana untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung paling sedikit:
 - a. Rencana Kebutuhan Belanja yang ditandatangani Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi;

- b. Hasil revidi atas Rencana Kebutuhan Belanja oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
 - c. Keputusan Bupati yang memuat nama penerima, alamat penerima, dan besaran Bantuan Sosial; dan
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi.
- (3) Penggunaan dana untuk bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN B ELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 16

- (1) Kepala SKPD penerima belanja tidak terduga bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Bupati melalui PPKD.
- (2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan keuangan dan laporan kinerja, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.
- (3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 1 (bulan) bulan setelah masa tanggap darurat dinyatakan selesai.
- (4) Dalam hal terdapat sisa penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar disetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah penerima belanja tidak terduga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari belanja tidak terduga.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tinjauan lapangan yang dilaksanakan secara berkala sesuai kebutuhan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa evaluasi administrasi dan tinjauan lapangan yang dilaksanakan setelah kegiatan selesai.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan.
- (5) Pengawasan terhadap pengelolaan Belanja Tidak Terduga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kerinci Nomor 41 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci (Berita Acara Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 18 Februari 2025

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Diundangkan di Siulak
pada tanggal 18 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,


ZAINAL EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 4 TAHUN
2025 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN,
SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA
TIDAK TERDUGA

A. FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BELANJA

NO	JENIS KEBUTUHAN	SATUAN	PERKIRAAN KEBUTUHAN BELANJA
1			
2			
3			
4			
5			

Kepala SKPD

.....
NIP.

PJ. BUPATI KERINCI


ASRAF

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan :

1. Bertanggung jawab secara mutlak baik secara fisik dan keuangan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk.....
2. Penggunaan Belanja Tidak Terduga akan dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran.
3. Membuat pertanggungjawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga serta melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Kepala SKPD

.....
NIP.

PJ. BUPATI KERINCI


ASRAF